

STRATEGI KOMUNIKASI PENYIDIK DALAM MENGGALI INFORMASI TERSANGKA DI BNNP SUMATERA UTARA

SKRIPSI

OLEH:

**INDAH SARI SIREGAR
198530065**



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/2/26

STRATEGI KOMUNIKASI PENYIDIK DALAM MENGGALI INFORMASI TERSANGKA DI BNNP SUMATERA UTARA

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/2/26

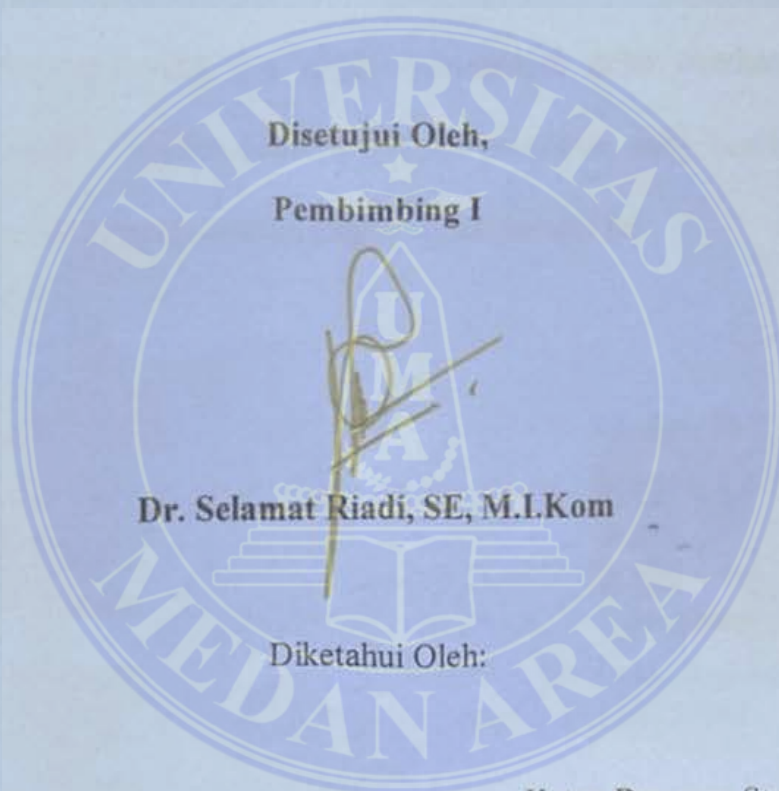
LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : INDAH SARI SIREGAR

NPM : 198530065

JUDUL : STRATEGI KOMUNIKASI PENYIDIK DALAM MENGGALI
INFORMASI TERSANGKA DI BNNP SUMATERA UTARA

FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

Ketua Program Studi

Dr. Walid Mustafa, S.Sos., M.IP

Dr. Taufik Wal Hidayat, S.Sos, MAP

Tanggal Lulus : 12 September 2025
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/2/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian- bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 September 2025



Indah Sari Siregar
198530065

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

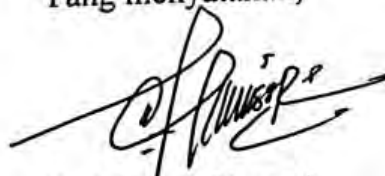
Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Sari Siregar
NPM : 198530065
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Menyatakan bahwa saya menyetujui untuk memberikan hak kepada Universitas Medan Area untuk menyimpan, mengunggah, dan mendistribusikan tugas akhir/skripsi/tesis saya dengan judul **“Strategi Komunikasi Penyidik Dalam Menggali Informasi Tersangka Di Bnnp Sumatera Utara”** untuk kepentingan akademis dan penelitian. Saya memahami bahwa publikasi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan penyebaran ilmu pengetahuan, serta mendukung kegiatan akademik di lingkungan universitas dan masyarakat luas. Saya juga menyatakan bahwa tugas akhir/skripsi/tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, tidak mengandung plagiarisme, dan telah memenuhi ketentuan akademik yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran hak cipta atau ketidaksesuaian dengan ketentuan akademik, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku sesuai peraturan universitas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 10 September 2025
Yang menyatakan,

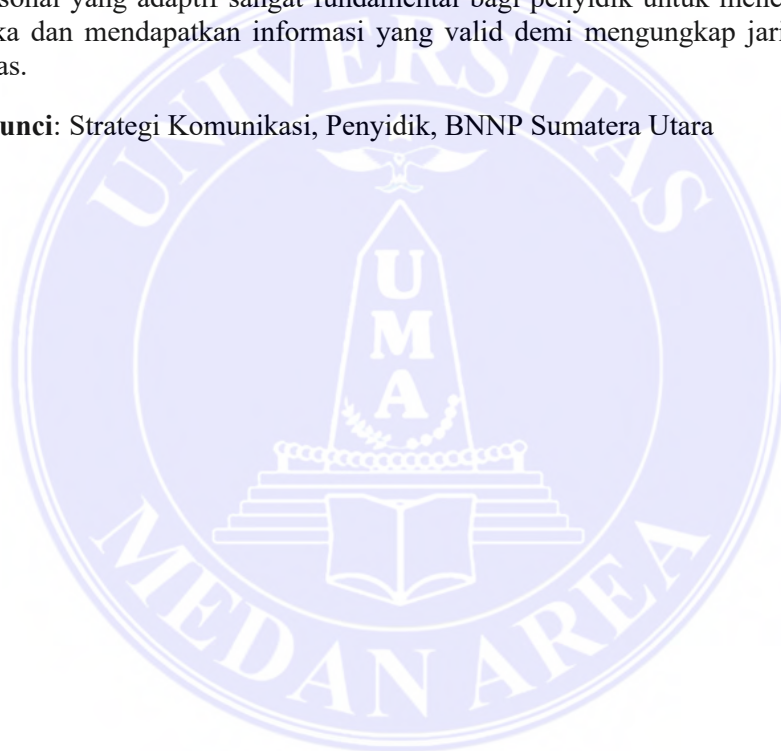


(Indah Sari Siregar)

ABSTRAK

Abstrak ditulis secara ringkas dan faktual, abstrak ini ditulis guna mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh para penyidik dalam menggali informasi dari para tersangka narkoba dan apa saja hambatan yang dihadapi saat melakukan penggalan informasi terhadap para tersangka di Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan metode mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan validitas yang diuji melalui triangulasi sumber. Teori komunikasi dua arah digunakan sebagai dasar analisis, dimana komunikasi terjadi secara interaktif, sehingga memungkinkan adanya umpan balik langsung dari lawan bicara, yang menjadikan komunikasi lebih dinamis, terbuka, dan responsif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung utama dalam strategi komunikasi penyidik adalah pengalaman penyidik dan pelatihan yang relevan, sementara faktor penghambat meliputi ketidakpercayaan tersangka, tekanan psikologis, dan batasan waktu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi persuasif dan interpersonal yang adaptif sangat fundamental bagi penyidik untuk menembus resistensi tersangka dan mendapatkan informasi yang valid demi mengungkap jaringan narkoba lebih luas.

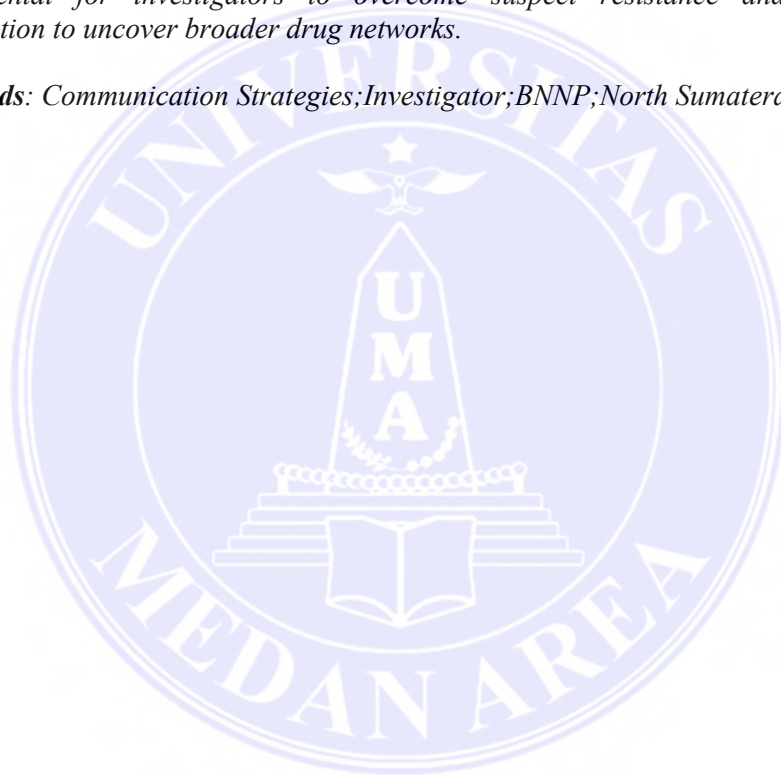
Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Penyidik, BNNP Sumatera Utara



ABSTRACT

This concise and factual abstract aims to investigate the communication strategies employed by investigators to elicit information from drug suspects, and the obstacles encountered during this process at the National Narcotics Agency of North Sumatra. This research utilized a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation. Validity was tested through source triangulation. Two-way communication theory served as the analytical foundation, emphasizing interactive communication that allows for direct feedback from the interlocutor, making the communication more dynamic, open, and responsive. The research findings indicate that the primary supporting factors in investigators' communication strategies are their experience and relevant training, while inhibiting factors include suspect distrust, psychological pressure, and time constraints. This study concludes that adaptive persuasive and interpersonal communication strategies are fundamental for investigators to overcome suspect resistance and obtain valid information to uncover broader drug networks.

Keywords: *Communication Strategies; Investigator; BNNP; North Sumatera*



RIWAYAT HIDUP



Nama penulis skripsi ini adalah INDAH SARI SIREGAR

Penulis lahir di Tj.Balai pada tanggal 05 Agustus 2001, dari pasangan Bapak Erwin Siregar dengan Ibu Siti Aisyah sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Ar-Rizky, melanjutkan ke SDN.01010 Ambalutu, lalu lanjut ke SMPN.2 Buntu Pane, selanjutnya ke SMAN.1 Buntu Pane, hingga akhirnya menempuh pendidikan tinggi di Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya, serta orang-orang yang terlibat dalam proses menyelesaikan studi ini. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik atas bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Selamat Riadi, SE., M.I.Kom dan Bapak Dr. Taufik Wal Hidayat, S.Sos., M.AP. Dan yang terakhir penulis ingin menyampaikan pesan “Minta pertolongan dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya ALLAH bersama orang-orang yang sabar” (QS. Al-Baqarah, 153)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanhu wa ta'ala, limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, serta shalawat berangkaikan salam kepada Nabi besar Muhammad Shollallahu Alaihi wasallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul : "Strategi Komunikasi Penyidik Dalam Menggali Informasi Tersangka di BNNP Sumatera Utara" yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Walid Musthafa, S, S.Sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Selamat Riadi, SE, M.I.Kom selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa merangkul dan membantu penulis untuk terus percaya diri menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Taufik Wal Hidayat, S.Sos, M.AP selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, sekaligus Dosen yang terus memotivasi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.

4. Terima kasih untuk Super heroku, Panutanku, Cinta pertamaku, Ayah Tercinta ERWIN SIREGAR, Terima kasih untuk segala perjuangan dan doa-doa demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, Terima kasih atas didikan dan motivasi yang mengantar penulis menuju kehidupan lebih baik, sehingga mampu menyelesaikan studi hingga sarjana.
5. Terima kasih untuk Kunci Surgaku, Hidupku, Wanita Terhebat, Tertulus, dan Orang yang selalu berpihak pada Penulis apa pun keadaannya, Mama Terkasih SITI AISYAH, Terima kasih untuk segala doa yang tak henti-henti untuk penulis, Terima kasih untuk kasih sayang yang tiada putus, Terima kasih untuk setiap nasehat-nasehat yang membangkitkan penulis dari keterpurukan, Terima kasih telah mengusahakan yang terbaik sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga sarjana.
6. Untuk Adik-adikku tersayang, INDHI AMALIAH SIREGAR & SYIFA DAYANA SARI SIREGAR, Kalian adalah salah satu alasan terbesar penulis menjadi lebih semangat dan kuat untuk menyelesaikan studi ini hingga sarjana, Terima kasih atas segala doa-doa dan dukungan kalian yang hebat.
7. Untuk orang-orang yang ikut serta dalam proses penyelesaian studi ini, Terima kasih banyak untuk kebaikan hati, bantuan, waktu, tenaga, pikiran, dan doa yang diam-diam dipanjatkan untuk penulis.
8. Terakhir, kepada diri saya sendiri INDAH SARI SIREGAR, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah bertahan dan berjuang layaknya anak perempuan dan anak pertama. *I'm Proud of Me!*

Tiada lembar paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada diri sendiri, kedua orang tua, adik-adikku, keluargaku, orang-orang yang mendukung dan mendoakanku hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan studi hingga sarjana.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis sendiri khususnya.

Medan, 31 Juli 2025
Penulis

Indah Sari Siregar
198530065

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Komunikasi.....	10
2.1.1 Pengertian Komunikasi.....	10
2.1.2 Jenis - Jenis Komunikasi.....	14
2.1.3 Komunikasi Persuasif	14
2.1.4 Komunikasi Antarpribadi	16
2.2 Teori Komunikasi Dua Arah (<i>Two-Way Communication</i>)	17
2.3 Strategi Komunikasi.....	20
2.3.1 Tujuan Strategi Komunikasi	21
2.4 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP).....	23
2.4.1 Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP).....	25
2.4.2 Peran BNNP Sumatera Utara.....	25
2.4.3 Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)	26
2.4.4 Pemberantasan BNNP.....	27
2.4.5 Narkotika	28

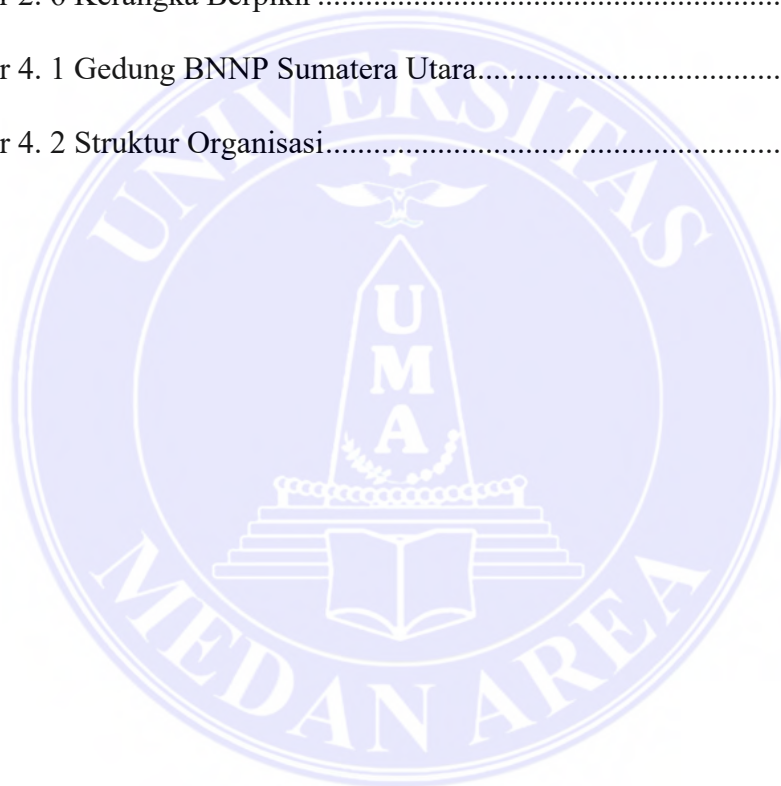
2.4.6 Penanganan Tersangka Pada Bidang Pemberantasan.....	31
2.5 Penelitian Terdahulu.....	37
2.6 Kerangka Berpikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	42
3.2.2 Waktu Penelitian.....	42
3.3 Sumber Data	43
3.4 Informan Penelitian	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Teknik Analisis Data	47
3.7 Teknik Keabsahan Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Hasil Penelitian	50
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
4.1.2 Visi dan Misi BNNP Sumatera Utara	52
4.1.3 Struktur Organisasi BNNP.....	53
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi BNNP Sumatera Utara	53
4.2 Identitas Informan	57
4.3 Hasil Wawancara.....	57
4.3.1 Strategi Komunikasi Penyidik Dalam Menggali Informasi Tersangka di BNNP Sumatera Utara	57
4.3.2 Hambatan Penyidik Saat Menggali Informasi Tersangka di BNNP Sumatera Utara	63
4.4 Pembahasan.....	65
4.4.1 Strategi Komunikasi Penyidik Dalam Menggali Informasi Tersangka di BNNP Sumatera Utara	66
4.4.2 Hambatan Strategi Komunikasi Penyidik Dalam Menggali Informasi Tersangka Di BNNP Sumatera Utara	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Teori Komunikasi Dua Arah	17
Gambar 2. 2 Logo BNNP Sumut	23
Gambar 2. 3 Narkotika	28
Gambar 2. 4 Narkotika Gol. 1 (Ganja, Opium, dan Tanaman Koka)	29
Gambar 2. 5 Narkotika Gol. 2	30
Gambar 2. 6 Kerangka Berpikir	40
Gambar 4. 1 Gedung BNNP Sumatera Utara.....	50
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi.....	53



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	43
Tabel 4. 1 Identitas Informan	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Data menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan atau fluktuasi yang signifikan dari waktu ke waktu, menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia, gender, maupun status sosial, juga merambah ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, hingga pekerja. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan, dengan kerugian material dan immaterial yang sangat besar bagi negara dan masyarakat. Berdasarkan laporan terkini, Indonesia masih menjadi pasar yang besar bagi peredaran narkoba internasional, serta jalur transit yang strategis, yang mengindikasikan bahwa masalah ini belum dapat dituntaskan secara tuntas (Badan Narkotika Nasional, 2023).

Jaringan narkoba merupakan sindikat kelompok terorganisir yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan penjualan narkoba ilegal. Sumatera Utara, khususnya Medan, dikenal sebagai salah satu pintu masuk penting peredaran narkoba, baik dari dalam maupun luar negeri. BNNP Sumatera Utara berhadapan dengan berbagai jenis jaringan, mulai dari yang berskala kecil hingga jaringan internasional.

Jalur masuk narkoba sering masuk melalui jalur laut (pelabuhan-pelabuhan kecil dan besar), darat (perbatasan dengan negara tetangga), dan bahkan udara. Adapun aktor dan hubungan jaringan di wilayah ini bisa terdiri dari berbagai etnis atau kelompok sosial yang memiliki ikatan kuat. Mereka mungkin memanfaatkan kenalan, keluarga, atau relasi bisnis untuk menjalankan operasinya. Tidak luput oleh kendali dari lapas yang seringkali pengendali jaringan narkoba masih bisa mengendalikan operasinya dari balik jeruji penjara. Ini menjadi tantangan besar bagi penegak hukum.

Dalam menghadapi ancaman tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) memegang peran krusial sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Dalam konteks pemberantasan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) memegang peran sentral dan krusial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 63). Salah satu fungsi utama BNN yang sangat vital adalah fungsi penyidikan. Salah satu fungsi utama BNN yang fundamental adalah proses penyidikan tindak pidana narkoba. Dalam proses penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan terhadap tersangka serta saksi guna mengungkap

tindak pidana narkoba hingga ke akar-akarnya. Menurut Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution, dalam konteks penegakan hukum, proses penyidikan adalah jantung dari penemuan kebenaran materil suatu tindak pidana, di mana setiap informasi sekecil apapun dapat menjadi kunci pembuka kasus yang lebih besar (Nasution, 2006). Efektivitas proses penyidikan tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis dan yudisial penyidik, tetapi juga pada kapabilitas mereka dalam menggali informasi esensial.

Fungsi penyidikan menjadi pilar utama dalam tugas pemberantasan BNN. Pasal 71 UU No. 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa "Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba." Kewenangan ini diperkuat oleh Pasal 75 dan Pasal 80 undang-undang yang sama, yang merinci kewenangan penyidik BNN.

Menurut Analisis Batas Kewenangan Antara Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dan BNN Dalam Melakukan Koordinasi Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkoba (2024), kewenangan penyidik BNN berdasarkan Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009 mencakup berbagai tindakan pro-justitia, antara lain:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana.
4. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
5. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika.
6. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan.
7. Melakukan teknik penyidikan khusus seperti pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) (UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 79).

Lebih lanjut, Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan tambahan kepada penyidik BNN, seperti:

1. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita, kepada jaksa penuntut umum.
2. Mendapatkan keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka.
3. Meminta data perbankan yang diperlukan dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK).

Dalam tahapan penyidikan, penggalan informasi dari tahanan memegang peranan yang sangat penting. Tersangka seringkali merupakan mata rantai yang dapat menghubungkan penyidik dengan jaringan yang lebih luas, termasuk pemasok, bandar besar, hingga pelaku pencucian uang. Informasi yang akurat dari tahanan, meliputi modus operandi, lokasi barang bukti, identitas pelaku lain, dan jalur distribusi adalah esensial untuk pengembangan kasus (Mardiana, 2018). Pentingnya informasi dari tersangka dalam proses penyidikan tidak dapat diremehkan. Informasi yang akurat dan komprehensif dari tersangka dapat menjadi dasar bagi pengembangan kasus, penangkapan pelaku lain, serta pembongkaran sindikat narkoba yang lebih besar. Tanpa informasi ini, upaya pemberantasan hanya akan menyentuh permukaan, gagal menyentuh akar permasalahan jaringan kejahatan terorganisir.

Namun, proses penggalan informasi dari tersangka bukanlah tugas yang mudah. Tersangka, dalam posisi yang rentan, tersangka seringkali berada dalam kondisi psikologis yang kompleks, mereka bisa jadi resisten karena takut akan konsekuensi hukum yang lebih berat, tertutup untuk melindungi diri atau jaringannya, atau bahkan tertekan akibat ancaman dari pihak lain maupun kondisi penahanan. Dalam situasi ini, komunikasi menjadi aspek yang sangat vital. Komunikasi bukan sekadar proses bertanya jawab, melainkan sebuah interaksi dinamis yang melibatkan seni persuasi, pembacaan tanda non-verbal, empati, dan kemampuan membangun *rapport* atau kepercayaan (Wiryanto, 2004). Kegagalan dalam membangun komunikasi yang efektif dapat berakibat pada terhambatnya proses penyidikan, hilangnya peluang mengungkap kejahatan yang lebih besar,

bahkan berpotensi melanggar hak-hak tersangka jika pendekatan yang digunakan tidak sesuai dengan etika dan prosedur hukum.

Oleh karena itu, penegasan urgensi penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam praktik terbaik (*best practices*) dan tantangan yang dihadapi oleh penyidik BNN dalam menerapkan strategi komunikasi mereka. Penelitian kualitatif ini diharapkan mampu mengidentifikasi teknik-teknik komunikasi yang paling efektif, faktor-faktor pendukung yang memungkinkan keberhasilan komunikasi, serta hambatan-hambatan yang sering muncul dari perspektif para penyidik itu sendiri. Pemahaman yang komprehensif ini tidak hanya akan memperkaya khazanah ilmu komunikasi dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga dapat menjadi landasan bagi BNN dalam merumuskan kebijakan, kurikulum pelatihan, atau prosedur operasional standar yang lebih efektif untuk meningkatkan kapabilitas komunikasi penyidik, demi tercapainya tujuan pemberantasan narkoba yang lebih optimal di Indonesia.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan terkait kebijakan penanganan narkoba, namun masih kurangnya penelitian yang secara khusus mendalami strategi komunikasi penyidik dalam konteks menggali informasi dari tersangka kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional.

Karena hal itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Komunikasi Penyidik Dalam Menggali Informasi**

Tersangka Di BNNP Sumatera Utara.”.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini merupakan permasalahan pokok yang bersumber dari pengalaman diperoleh melalui kepustakaan ilmiah. Penentuan fokus penelitian dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup dari pembahasan penelitian (Moleong, 2014). Penelitian skripsi ini secara spesifik akan memfokuskan kajian pada strategi komunikasi penyidik dalam menggali informasi tersangka di BNNP Sumatera Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah yang telah dibuat maka didapat perumusan masalah dari penelitian yaitu

1. Bagaimana strategi komunikasi yang digunakan penyidik BNNP Sumatera Utara dalam menggali informasi dari tersangka?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi komunikasi tersebut?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan strategi komunikasi yang diterapkan oleh penyidik BNNP Sumatera Utara dalam upaya menggali informasi dari

tersangka.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas strategi komunikasi penyidik BNNP Sumatera Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu frekuensi untuk penelitian selanjutnya mengenai strategi komunikasi khususnya dalam proses penggalan informasi tersangka yang dilakukan oleh BNNP Sumut.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan masukan bagi BNNP Sumatera Utara guna menambah wawasan baru dalam teori komunikasi dan pentingnya komunikasi nonverbal dalam interogasi, terutama yang berkaitan dengan penyelidikan kasus penyalahgunaan narkoba.
- b) Penulis juga berharap dapat berguna sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama di masa yang akan datang.

3. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta menjadikan sumber acuan atau bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya, khususnya dalam bidang ilmu komunikasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Komunikasi

2.1.1 Pengertian Komunikasi

Komunikasi adalah penyampaian informasi, ide, gagasan, emosi, keterampilan dan lain sebagainya melalui penggunaan simbol kata, gambar grafik, dan lainnya. Shannon dan Weaver dalam (Syahid, 2022) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu rangkaian prosedur dimana pemikiran seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain.

Secara etimologis, istilah "komunikasi" berasal dari bahasa Latin *communicare*, yang berarti "berbagi" atau "menjadi milik bersama" (Mulyana, 2010). Definisi ini mengisyaratkan bahwa esensi komunikasi adalah upaya untuk menciptakan kesamaan makna atau pemahaman di antara pihak-pihak yang terlibat.

Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan pribadi, pekerjaan, bisnis, dan banyak bidang lainnya. Untuk mencapai komunikasi yang baik, penting untuk memahami audiens atau penerima pesan, merinci pesan dengan jelas, dan memastikan pesan diterima dengan benar. Selain itu, mendengarkan dengan seksama juga merupakan bagian penting dari komunikasi yang efektif.

Berbagai ahli telah merumuskan definisi komunikasi, namun pada intinya, komunikasi dapat dipahami sebagai proses simbolik yang melibatkan pertukaran

makna di antara individu atau kelompok melalui sistem tanda dan simbol yang sama (Littlejohn & Foss, 2009). Dalam konteks ini, simbol dapat berupa bahasa verbal (kata-kata) maupun non-verbal (gerak tubuh, ekspresi wajah, nada suara). Proses ini tidak selalu linear, melainkan seringkali bersifat transaksional, di mana pengirim dan penerima pesan secara simultan terlibat dalam menciptakan dan menginterpretasi makna.

Untuk memahami bagaimana komunikasi berlangsung, penting untuk mengidentifikasi elemen-elemen dasarnya yang saling terkait dan memengaruhi efektivitas proses. Model komunikasi dasar seringkali melibatkan komponen-komponen berikut:

1. Komunikator (Pengirim/Sumber)

Komunikator adalah individu atau entitas yang memulai proses komunikasi dengan merumuskan dan mengirimkan pesan. Peran komunikator sangat krusial karena ia bertanggung jawab untuk mengkodekan ide, pikiran, atau perasaannya ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh penerima. Dalam konteks penyidikan di BNN, penyidik berperan sebagai komunikator utama yang berusaha menyampaikan pertanyaan, instruksi, atau bahkan mencoba membangun persuasi kepada tersangka (Severin & Tankard, 2001, hlm. 55). Kredibilitas, keahlian, dan niat komunikator akan sangat memengaruhi bagaimana pesan diterima.

2. Pesan

Pesan adalah ide, informasi, emosi, atau makna yang ingin disampaikan

oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat berbentuk verbal (lisan atau tulisan) maupun non-verbal (bahasa tubuh, ekspresi wajah, sentuhan, atau bahkan keheningan). Efektivitas komunikasi sangat bergantung pada kejelasan, relevansi, dan cara pesan tersebut dikemas. Dalam proses interogasi, pesan yang disampaikan penyidik bisa berupa pertanyaan langsung, pernyataan persuasif, atau bahkan respons non-verbal yang menunjukkan empati (Tubbs & Moss, 2008, hlm. 17).

3. Komunikan (Penerima)

Komunikan adalah individu atau entitas yang menerima dan menginterpretasikan pesan yang dikirim oleh komunikator. Proses yang dilakukan komunikan disebut *decoding*, yaitu menguraikan simbol-simbol pesan untuk memahami maknanya. Pemahaman komunikan terhadap pesan sangat dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, nilai-nilai, dan kondisi psikologis mereka. Dalam konteks penelitian ini, tahanan narkoba adalah komunikan yang akan menginterpretasi pesan dari penyidik, dan respons mereka (baik verbal maupun non-verbal) akan menjadi indikator keberhasilan *decoding* tersebut.

4. Saluran (*Channel*)

Saluran adalah medium atau jalur yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan. Saluran bisa berupa udara (untuk komunikasi lisan), media cetak, elektronik, atau bahkan sentuhan fisik. Pemilihan saluran yang tepat sangat memengaruhi efektivitas pesan.

Dalam komunikasi tatap muka antara penyidik dan tahanan, saluran utama adalah interaksi langsung, yang memungkinkan penyampaian pesan verbal maupun non-verbal secara simultan dan *real-time*.

5. Umpan Balik (*Feedback*)

Umpan balik adalah respons komunikasi terhadap pesan yang diterimanya, yang kemudian dikirimkan kembali kepada komunikator. Umpan balik dapat berupa verbal (jawaban, pertanyaan balik) atau non-verbal (anggukan, gelengan kepala, ekspresi kebingungan, atau keheningan). Umpan balik sangat penting karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memungkinkan komunikator untuk mengetahui apakah pesannya dipahami secara benar dan untuk menyesuaikan komunikasinya di masa selanjutnya. Dalam penyidikan, umpan balik dari tahanan (misalnya, jawaban jujur atau upaya mengelak) menjadi panduan bagi penyidik untuk melanjutkan atau mengubah strateginya.

6. Gangguan

Gangguan adalah segala sesuatu yang menghambat atau mengganggu proses penyampaian dan penerimaan pesan yang efektif. Gangguan dapat bersifat fisik (misalnya, suara bising di sekitar ruang interogasi), semantik (perbedaan makna kata atau istilah), psikologis (kecemasan, ketidakpercayaan, prasangka), atau fisiologis (rasa sakit, kelelahan). Keberadaan *noise* dapat menyebabkan distorsi pesan dan menghambat pemahaman. Dalam konteks penyidikan, tingkat stres tersangka, kondisi

ruangan yang kurang kondusif.

2.1.2 Jenis - Jenis Komunikasi

Jenis komunikasi secara umum terbagi menjadi 2:

1. Komunikasi Verbal adalah cara yang paling utama untuk menyampaikan isi pikiran. Karena itu komunikasi secara verbal lebih banyak menggunakan kata-kata yang menggambarkan siapa kita sebenarnya atau realitas siapa diri kita sebenarnya. Sederhananya komunikasi verbal digunakan untuk menyampaikan fakta, pengetahuan, atau keadaan individu.
2. Komunikasi Non-Verbal, mencakup semua isyarat yang tidak melibatkan kata-kata ataupun kalimat (lisan). Larry A. Samovar dan Richard E. Porter berpendapat bahwa komunikasi nonverbal adalah pola perilaku yang kita tunjukkan secara sengaja ataupun tidak disengaja selama suatu peristiwa komunikasi yang kita kirimkan dan tanpa kita menyadari bahwa pesan itu memiliki makna bagi orang lain. Dengan komunikasi nonverbal kita dapat melihat gerak-gerik yang secara spontan akan memberikan pesan kepada kita.

2.1.3 Komunikasi Persuasif

Dalam interaksi penyidik dan tersangka, komunikasi tidak selalu bersifat netral, melainkan seringkali mengarah pada tujuan untuk memengaruhi. Di sinilah komunikasi persuasif memegang peranan vital. Komunikasi persuasif didefinisikan sebagai proses simbolik di mana komunikator berupaya

memengaruhi atau mengubah keyakinan, sikap, dan/atau perilaku orang lain melalui transmisi pesan (Perloff, 2017, hlm. 7). Tujuan utama persuasi dalam konteks penyidikan adalah untuk mendorong tersangka agar memberikan informasi yang relevan dan jujur, bahkan jika informasi tersebut merugikan diri mereka sendiri atau jaringan mereka.

Strategi persuasif seringkali mengacu pada tiga pilar yang diidentifikasi oleh Aristoteles:

1. Ethos (Kredibilitas): Berkaitan dengan karakter, kompetensi, dan daya tarik komunikator. Penyidik yang menunjukkan profesionalisme, pengetahuan hukum, dan ketenangan dapat membangun kredibilitas di mata tersangka, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan persuasi (Griffin, 2012, hlm. 317).
2. Logos (Logika): Mengacu pada penggunaan penalaran, bukti, dan argumen rasional. Penyidik dapat menggunakan bukti-bukti yang telah terkumpul atau menjelaskan konsekuensi logis dari ketidakkooperatifan tersangka untuk meyakinkan mereka (O'Keefe, 2016, hlm. 94).
3. Pathos (Emosi): Melibatkan daya tarik emosional untuk memengaruhi audiens. Meskipun harus digunakan secara etis dalam konteks hukum, penyidik dapat menyentuh aspek emosional tersangka, seperti kepedulian terhadap keluarga atau masa depan, untuk mendorong mereka mengambil keputusan yang kooperatif (Tubbs & Moss, 2008, hlm. 200).

Penyidik harus mampu mengidentifikasi kondisi psikologis tersangka untuk memilih jalur persuasi yang paling efektif.

2.1.4 Komunikasi Antarpribadi

Interaksi antara penyidik dan tersangka adalah bentuk komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*), yaitu proses pertukaran makna antara dua orang atau lebih yang saling memengaruhi (DeVito, 2016, hlm. 5). Komunikasi antarpribadi ini bersifat dinamis, tatap muka, dan memungkinkan umpan balik instan, menjadikannya kunci dalam proses penggalan informasi.

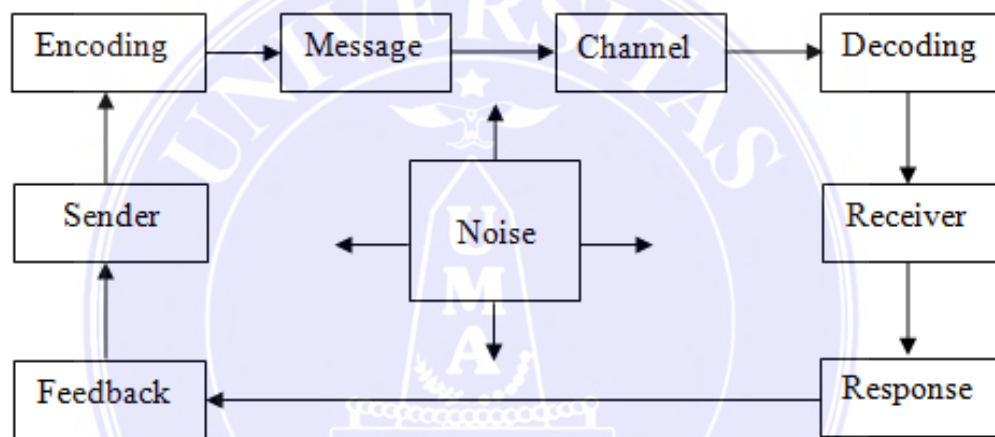
Aspek-aspek penting dalam komunikasi antarpribadi yang relevan dengan penelitian ini meliputi:

1. Membangun Rapport: Kemampuan penyidik untuk membangun hubungan yang nyaman atau setidaknya profesional dengan tersangka dapat mengurangi resistensi dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berbagi informasi. Ini melibatkan menunjukkan empati (memahami perasaan, bukan menyetujui tindakan), mendengarkan aktif, dan menjaga nada yang non-intimidatif (Wiryanto, 2004).
2. Komunikasi Non-Verbal: Isyarat non-verbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, postur tubuh, dan nada suara memainkan peran signifikan dalam menyampaikan pesan dan membaca kondisi psikologis tersangka. Penyidik yang terampil dapat memanfaatkan komunikasi non-verbal untuk membangun kepercayaan atau mendeteksi inkonsistensi (Knapp, Hall, & Horgan, 2014).

3. Keterampilan Mendengarkan Aktif: Bukan hanya penyidik yang berbicara, tetapi kemampuan mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan (dan tidak dikatakan) oleh tersangka sangat krusial untuk mengidentifikasi petunjuk, kontradiksi, atau kebutuhan emosional tersangka yang bisa dimanfaatkan dalam strategi persuasi.

2.2 Teori Komunikasi Dua Arah (*Two-Way Communication*)

Gambar 2. 1 Teori Komunikasi Dua Arah



Sumber: Google

Komunikasi dua arah adalah proses pertukaran pesan antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak secara aktif berperan sebagai pengirim (*sender*) maupun penerima (*receiver*) pesan. Dalam model ini, komunikasi tidak berjalan satu arah (*linear*), melainkan terjadi secara interaktif, sehingga memungkinkan adanya umpan balik (*feedback*) yang langsung dari lawan bicara. Hal ini menjadikan komunikasi lebih dinamis, terbuka, dan responsif dalam menyesuaikan isi pesan serta gaya komunikasi.

Komunikasi dua arah terjadi ketika ada respons atau umpan balik dari lawan bicara dalam komunikasi. Ini terjadi ketika informasi dikirim dalam dua arah: dari orang yang berbicara ke orang yang berbicara dan dari orang yang berbicara ke orang yang berbicara. Situasi seperti ini disebut komunikasi yang lengkap. Menurut buku Komunikasi dan Komunikasi Digital (2022), Priyono (Kompas, 2022), komunikasi dua arah adalah jenis komunikasi di mana ada timbal balik antara komunikator dan komunikan. Dengan kata lain, komunikan memiliki hak untuk menanggapi atau menanggapi.

Dengan kata lain, ada banyak cara lain untuk berkomunikasi dua arah, seperti bercengkerama, berbicara, atau berbicara. Komunikasi dua arah memberikan lebih banyak kesempatan untuk diskusi dan diskusi lebih lanjut tentang topik atau pesan yang dibicarakan. Komunikasi dapat terjadi di mana pun dan dengan cara apa pun. contohnya seperti komunikasi langsung atau lisan dan tulisan. Komunikasi dibagi menjadi dua jenis: lisan dan tertulis. Komunikasi lisan adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua atau lebih individu melalui penggunaan kata-kata yang diucapkan (Abdikarimova, 2021).

Penyidik menggunakan strategi seperti membangun rapport dan kredibilitas untuk menunjukkan pemahaman implisit mereka tentang prinsip komunikasi dua arah. Peneliti tidak melontarkan pertanyaan segera, tetapi memulai dengan menciptakan suasana yang baik. Tujuannya adalah untuk mengurangi gangguan psikologis yang dikenal sebagai suara, yang berasal dari ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap orang lain. Dengan melakukan tindakan ini, saluran

komunikasi menjadi lebih terbuka, sehingga umpan balik tersangka baik verbal maupun non-verbal dapat diterima dengan lebih baik.

Komunikasi dua arah yang adaptif juga ditunjukkan oleh berbagai teknik bertanya, termasuk pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berfokus pada bukti. Penyidik akan melihat umpan balik tersangka dan mengubah strategi pertanyaan berikutnya setelah itu. Penyidik dan tersangka terus memengaruhi satu sama lain dalam siklus timbal balik yang selalu berubah.

Penyidik memperbaiki pesan dalam kasus ini dengan mengubah atau memperluas pertanyaan berdasarkan apa yang dijawab tersangka. Selain itu, penyidik menggunakan komunikasi non-verbal, seperti membaca bahasa tubuh dan ekspresi wajah tersangka, untuk menunjukkan bahwa mereka menganggap umpan balik tidak hanya berasal dari kata-kata. Isyarat non-verbal ini dianggap sebagai umpan balik penting yang membantu penyidik membuat keputusan apakah akan menekan argumen atau mencoba pendekatan yang lebih empatik. Hal ini meningkatkan pemahaman kita tentang cara komunikasi dua arah bekerja selain dimensi verbal.

Tidak diragukan lagi, komunikasi dua arah menghadapi tantangan seperti ketidakpercayaan dan penolakan tersangka. Ini dapat dianggap sebagai gangguan psikologis yang signifikan. Karena gangguan ini, pesan penyidik tidak dapat diterima secara keseluruhan, dan tersangka tidak dapat memberikan umpan balik yang jujur. Karena itu, percakapan yang seharusnya interaktif menjadi tersendat atau bahkan terdistorsi.

Selain itu, keterbatasan waktu penyidikan merupakan hambatan yang berdampak langsung pada komunikasi dua arah. Membangun rapport dan persuasi membutuhkan waktu, dan penyidik mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk membuat siklus umpan balik yang sehat. Karena hal ini, penyidik harus bergerak lebih cepat, yang dapat membahayakan kualitas data yang digali. Strategi komunikasi penyidik sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk melakukan komunikasi dua arah yang efektif. Mereka berusaha secara sistematis untuk mengurangi gangguan dan membuka jalur komunikasi agar tersangka dapat memberikan umpan balik yang jujur dan masuk akal. Oleh karena itu, kemampuan untuk memahami teori komunikasi dua arah secara praktis adalah kemampuan yang sangat penting untuk keberhasilan penyidik dalam mengatasi penolakan tersangka dan mengungkap kebenaran.

2.3 Strategi Komunikasi

Faktanya, strategi komunikasi selalu berhubungan dengan proses perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, strategi harus lebih dari sekedar menjadi peta jalan yang menunjukkan jalan, tetapi juga harus mampu menjelaskan langkah-langkah atau prosedur taktik yang digunakan. Sudah jelas bahwa strategi memiliki kemampuan untuk menetapkan tekad yang diinginkan dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesuksesan yang akan dicapai di masa mendatang (Meilisa, 2019).

Strategi komunikasi umumnya merupakan perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Effendi (2003), strategi

komunikasi harus mencakup taktik operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu harus lebih dari sekadar menjadi peta jalan yang menunjukkan arah.

Uchjana menyatakan, bahwa strategi komunikasi adalah rencana dan kontrol komunikasi untuk mencapai tujuan. Strategi komunikasi, baik dalam skala makro maupun mikro, dapat secara sistematis menyebarkan pesan komunikasi yang informatif, persuasif, dan instruktif kepada target audiens dengan tujuan mencapai hasil yang optimal (Hanif, 2022: 17).

Menyusun strategi komunikasi adalah tugas yang rumit karena ada banyak pendekatan yang berkaitan dengan perencanaan organisasi. Strategi komunikasi juga harus didasarkan pada teori, seperti strategi dalam bidang lainnya, karena teori adalah pengetahuan yang telah diuji dan terbukti benar. Strategi komunikasi adalah rencana atau metode untuk mengendalikan dan mengarahkan proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk memilih kanal komunikasi yang tepat, mengirimkan pesan yang efektif, dan menggunakan metode yang sesuai dengan audiens yang dituju.

2.3.1 Tujuan Strategi Komunikasi

Menurut Liliweri (Hanif, 2022), ada beberapa tujuan taktik komunikasi, termasuk:

1. ***Announcing* (Memberitahukan):** Strategi ini menyampaikan informasi inti dari pesan yang ingin disampaikan dengan cara yang jelas

dan menarik, menarik informasi tambahan untuk mendukung pesan utama.

2. **Motivating (Memotivasi):** Tujuan dari strategi ini adalah untuk mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan tujuan atau isi pesan yang ingin disampaikan. Dengan mendorong motivasi, strategi ini berusaha untuk meningkatkan keterlibatan dan respons positif dari target audiens.
3. **Inform (Penyebaran Informasi):** Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan komunikasi dengan menyebarkan informasi secara spesifik sesuai dengan sasaran atau target komunikasi yang telah ditentukan. Dengan menggunakan pendekatan yang terfokus dan tepat, strategi ini memastikan bahwa pesan disampaikan dengan jelas dan relevan kepada audiens yang dituju, meningkatkan efektivitas komunikasi dan memastikan bahwa informasi diterima dengan baik.
4. **Education (Mendidik):** Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi; sebaliknya, itu bertujuan untuk mengajar melalui pesan yang disampaikan. Tujuannya adalah agar orang-orang dapat menilai pesan itu baik atau buruk. Dengan mengedukasi, strategi ini bertujuan untuk membuat masyarakat lebih memahami suatu informasi atau masalah sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan berbasis pengetahuan.

5. **Supporting (Mendukung):** Strategi ini bertujuan untuk membantu seseorang dalam membuat keputusan dengan memberikan informasi yang relevan dan mendukung. Dengan cara ini, strategi komunikasi ini berupaya untuk memberdayakan individu dengan pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat.

2.4 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

Gambar 2. 2 Logo BNNP Sumut



Sumber: Google

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) di Indonesia yang memiliki tanggung jawab dan tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membentuk dasar BNNP. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, BNNP

sebelumnya adalah lembaga nonstruktural tanpa struktur. Struktur ini kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNNP berposisi sebagai berikut:

1. BNNP berkantor pusat di ibukota negara dan beroperasi di seluruh Indonesia.
2. Seperti yang dinyatakan pada ayat (1), BNNP memiliki perwakilan di setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNNP provinsi berkantor pusat di ibukota provinsi, dan BNNP kabupaten/kota berkantor pusat di ibukota kabupaten/kota masing-masing.

Ada beberapa tugas Badan Narkotika, menurut Ahanad Sofyan (2014: 145), antara lain:

1. Memajukan partisipasi masyarakat terhadap program anti narkoba;
2. Mengumpulkan data, mengawasi, dan mengevaluasi data terkait penyalahgunaan narkoba;
3. Membantu penegakan hukum dengan membantu tugas operasional, atas arahan atau izin dari polisi; dan
4. Memberikan fasilitas dan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba.

Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNNP) adalah lembaga non-kementerian yang diawasi oleh pemerintah. Presiden bertanggung jawab atasnya, bekerja sama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepala BNNP.

2.4.1 Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

Salah satu tugas Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Sumatera Utara adalah membantu Kepala BNNP RI dalam mengatur berbagai lembaga pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan, dan masyarakat umum dalam merumuskan kebijakan operasional di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah provinsi dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

2.4.2 Peran BNNP Sumatera Utara

Peran BNN Provinsi (BNNP) sangat penting di Sumatera Utara karena provinsi ini sering menjadi jalur transit dan target peredaran narkoba. Data menunjukkan bahwa Sumatera Utara adalah provinsi dengan kasus narkoba tertinggi di Indonesia.

- 1. Adaptasi Kebijakan Nasional ke Tingkat Lokal:** BNNP Sumatera Utara menerapkan kebijakan P4GN nasional yang dibuat oleh BNN pusat dan disesuaikan dengan karakteristik dan masalah lokal di Sumatera Utara.
- 2. Penanganan Kawasan Rawan Narkoba:** BNNP Sumut menangani kawasan rawan narkoba dengan melakukan pemetaan potensi dan intervensi khusus di daerah-daerah tersebut.

3. Menggalakkan Peran Aktif Masyarakat Lokal: BNNP Sumut

mendorong masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam melaporkan penyalahgunaan narkoba, baik melalui hotline maupun langsung ke bidang pemberantasan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya masyarakat berpartisipasi dalam memerangi narkoba.

4. Kerjasama dengan Instansi Daerah: BNNP Sumut bekerja sama

dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya di Sumatera Utara untuk bekerja sama dalam upaya P4GN.

2.4.3 Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

Secara umum, Badan Narkotika Nasional (BNN) bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan nasional terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, yang selanjutnya disebut P4GN. Selain itu, BNNP juga bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan teknis dan kebijakan nasional terkait P4GN di seluruh negara. Sebaliknya, BNNP akan berkonsentrasi pada meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi untuk penyalahguna atau pecandu narkoba dan psikotropika (tidak termasuk alkohol dan tembakau) melalui penggunaan berbagai strategi komunitas terapeutik atau metode lain yang telah terbukti efektif. Tujuan utama metode ini adalah untuk memberikan dukungan dan pemulihan yang menyeluruh kepada setiap orang yang mungkin terdampak penyalahgunaan melalui komunitas selama proses rehabilitasi.

2.4.4 Pemberantasan BNNP

Salah satu tugas utama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah pemberantasan narkotika. BNNP adalah instansi vertikal dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan kantor di ibukota provinsi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNN.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi landasan utama bagi BNN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, termasuk di tingkat provinsi.
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang BNN, serta pembentukan BNNP dan BNNK/Kota.

Di seluruh provinsi, BNNP memainkan peran penting dalam mencegah dan memerangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Beberapa elemen penting termasuk dalam pekerjaan ini:

1. **Pelaksanaan Kebijakan Nasional:** BNNP bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan P4GN nasional yang dibuat oleh BNN Pusat. Ini berarti mengimplementasikan strategi dan program nasional ke dalam tindakan di tingkat provinsi.
2. **Pemberantasan dan Pemutusan Jaringan:** Salah satu fokus utama BNNP adalah memberantas dan memecahkan jaringan kejahatan

terorganisir yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jaringan ini termasuk:

- **Penyelidikan dan Penyidikan:** Melakukan investigasi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.
- **Pemanfaatan Intelijen:** Menciptakan dan memanfaatkan intelijen teknologi serta melakukan kegiatan intelijen taktis dan operasional untuk mendukung upaya pemberantasan.
- **Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang:** Mengelola penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pelanggaran narkoba.

2.4.5 Narkotika

Gambar 2. 3 Narkotika



Sumber: Google

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau buatan yang menyebabkan halusinasi, penurunan kesadaran, dan kecanduan. Di sisi lain, obat-obatan adalah zat atau

obat yang berasal dari bahan alami, sintetis, atau semi sintetis yang memiliki efek halusinasi, penurunan kesadaran, dan daya rangsang. Jika dikonsumsi terlalu banyak, obat-obatan ini dapat menyebabkan kecanduan. Mereka digunakan untuk mengurangi nyeri dan menenangkan. Penyalahgunaannya dapat mengakibatkan konsekuensi hukum.

Kandungan obat tersebut memang dapat membahayakan kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan tingkat ketergantungan yang mungkin mereka miliki.

1. Narkotika Golongan 1

Gambar 2. 4 Narkotika Gol. 1 (Ganja, Opium, dan Tanaman Koka)



Sumber: *Google*

Narkotika golongan satu, seperti ganja, opium, dan tanaman koka, sangat berbahaya untuk dikonsumsi karena potensi efek kecanduan yang tinggi.

2. Narkotika Golongan 2

Gambar 2. 5 Narkotika Gol. 2



Sumber: *Google*

Penggunaan obat golongan 2 dapat digunakan sebagai pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Kurang lebih 85 jenis termasuk dalam kategori ini. Beberapa di antaranya adalah Morfin, Alfaprodina, dan lainnya. Golongan 2 juga memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi ketergantungan.

3. Narkotika Golongan 3

Terakhir, obat golongan 3 biasanya digunakan untuk pengobatan dan terapi karena risiko ketergantungan yang rendah.

Jenis sintetis, seperti Amfetmin dan Deksanfetamin, diperoleh melalui proses pengolahan yang rumit dan dapat digunakan untuk penelitian dan pengobatan. Jenis semi sintetis dibuat dengan menggunakan bahan utama narkotika alami yang diisolasi melalui proses lain. Narkotika alami, seperti koka dan ganja, memiliki kandungan yang kuat dan tidak boleh digunakan sebagai obat

yang memiliki efek kematian.

2.4.6 Penanganan Tersangka Pada Bidang Pemberantasan

Penanganan tersangka pemberantasan narkoba di Indonesia adalah proses kompleks yang mencakup banyak langkah, mulai dari penangkapan hingga penyerahan berkas ke kejaksaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bersama dengan peraturan pelaksana lainnya, mengatur proses ini. Tujuannya adalah untuk menjamin proses hukum berjalan sesuai prosedur, melindungi hak-hak tersangka, dan mengumpulkan bukti yang kuat untuk penuntutan.

Tahapan-tahapan penanganan tersangka ialah sebagai berikut:

1. Penyelidikan dan Penangkapan

- **Penyelidikan Awal:** Proses dimulai dengan penyelidikan oleh penegak hukum, seperti Polisi Negara Republik Indonesia atau Badan Narkoba Nasional (BNN) berdasarkan informasi intelijen, laporan masyarakat, atau hasil pengembangan kasus lainnya. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk mendapatkan bukti awal yang cukup untuk menduga adanya pelanggaran narkoba.
- **Penangkapan:** Pihak berwenang dapat menangkap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana narkoba jika ada bukti cukup.
- **Surat Perintah Penangkapan:** Kecuali dalam keadaan tertangkap tangan, penangkapan harus disertai dengan surat perintah

penangkapan yang sah. Surat perintah ini harus mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, dan tindak pidana yang disangkakan.

- Waktu Penangkapan: Penangkapan tidak boleh berlangsung lebih dari 34 jam. Jika dalam waktu tersebut tidak ada bukti yang cukup atau alasan penangkapan tidak ada, tersangka harus segera dibebaskan.
- Pemberitahuan Penangkapan: Keluarga atau penasihat hukum tersangka wajib diberitahukan mengenai penangkapan.

2. Penahanan

- Tujuan Penahanan: Penahanan dilakukan untuk membantu proses penyidikan dan mencegah tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.
- Syarat Penahanan: Hanya dapat ditahan jika:
 - Ada kemungkinan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau melakukan tindak pidana yang sama lagi.
 - Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang.

- Jenis Penahanan:
 - Penahanan Rumah Tahanan Negara: Tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan)
 - Penahanan Kota: Tersangka tidak ditahan di Rutan; namun, mereka harus melapor secara teratur dan tidak boleh meninggalkan kota tanpa izin.
 - Penahanan Rumah: Tersangka ditahan di rumahnya sendiri dengan pengawasan.
- Waktu Penahanan
 - Penyidik: Maksimal 20 hari, tetapi dapat diperpanjang hingga 40 hari.
 - Penuntut Umum (Jaksa): Maksimal 20 hari, tetapi dapat diperpanjang hingga 30 hari.
 - Hakim (Persidangan): Maksimal 30 hari, tetapi dapat diperpanjang hingga 60 hari.
 - Perpanjangan penahanan harus diberikan oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan alasan yang sah.

3. Pemeriksaan dan Penyidikan

- Penyidikan: Proses penyidikan dimulai setelah penangkapan dan/atau penahanan tersangka. Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

- Hak Tersangka Selama Perjalanan Investigasi:
 - Hak untuk Mendapatkan Penasihat Hukum: Sejak awal pemeriksaan, tersangka berhak mendapatkan penasihat hukum. Tersangka yang terlibat dalam tindak pidana narkoba yang diancam hukuman berat (5 tahun atau lebih) harus ditemani oleh penasihat hukum. Negara akan memberikan penasihat hukum gratis jika tersangka tidak dapat melakukannya.
 - Hak Memberikan Keterangan: Tersangka tidak boleh dipaksa atau diintimidasi untuk memberikan keterangan.
 - Hak Tidak Menjawab: Jika tersangka merasa keberatan atau belum siap, dia berhak untuk menolak menjawab pertanyaan.
 - Hak Mendapat Juru Bahasa: Tersangka berhak mendapatkan juru bahasa jika dia tidak mahir berbicara dalam bahasa Indonesia.
 - Hak Mendapatkan Perawatan Medis: Selama masa penahanan, tersangka berhak mendapatkan perawatan medis yang memadai.
- Pengumpulan Bukti: Penyidik akan mengumpulkan berbagai jenis bukti, seperti:
 - Keterangan Saksi: Keterangan orang yang menyaksikan, mendengar, atau langsung mengalami peristiwa pidana.
 - Keterangan Ahli: Pendapat profesional dari ahli yang relevan (misalnya, ahli forensik untuk identifikasi narkoba).
 - Surat: Dokumen yang berkaitan dengan kejahatan.

- **Petunjuk:** Perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena kesesuaiannya dengan tindak pidana itu sendiri dan satu sama lain menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya.
- **Keterangan Tersangka:** Keterangan tersangka yang diberikan kepada penyidik.
- **Barang Bukti:** Narkotika yang ditemukan, alat hisap, timbangan, uang yang diperoleh dari penjualan, dan lainnya. Penyidik harus menyita barang bukti ini.
- **Berita Acara Pemeriksaan (BAP):** BAP mencatat seluruh proses pemeriksaan, termasuk keterangan tersangka dan saksi. Penyidik dan yang diperiksa harus menandatangani.

4. Gelar Perkara

- **Tujuan Gelar Perkara:** Setelah penyidikan dianggap cukup, penyidik dapat melakukan gelar perkara untuk menilai temuan penyidikan, menilai kekuatan bukti yang dikumpulkan, dan memutuskan apakah kasus layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.
- **Pihak yang Terlibat:** Atasan penyidik, penuntut umum, atau bahkan pihak terkait lainnya dapat terlibat dalam gelar perkara.

5. Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan (Tahap I)

- P-19 (Pengembalian Berkas): Jika penuntut umum menganggap berkas perkara belum lengkap, berkas akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi (P-19).
- P-21 (Pernyataan Berkas Lengkap): Jika penuntut umum menyatakan berkas perkara secara lengkap, penyidik akan diberitahu tentang hal itu (P-21).

6. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan (Tahap II)

- Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Pada saat ini, penuntut umum bertanggung jawab hukum atas tersangka dan barang bukti.
- Setelah itu, penuntut umum akan membuat surat dakwaan untuk diajukan ke pengadilan.

Bagian penting dari upaya negara untuk memerangi kejahatan narkoba adalah menangani tersangka. Transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan hak asasi manusia adalah penting untuk mencapai keadilan dan keberhasilan penegakan hukum.

2.5 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dan relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian relevan ini menjadi titik tolak untuk peneliti dalam melakukan penelitian, berikut merupakan penelitian yang relevan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Rico Vallentino (2024) Strategi Komunikasi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan	Metode Kualitatif	Persamaan: Keduanya berfokus pada kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) dan memiliki judul tentang strategi komunikasi. Perbedaan: penelitian ini berfokus pada penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.	Penelitian menganalisis isi pesan yang disampaikan BNN kepada remaja. Apakah pesannya menunjukkan pentingnya gaya hidup sehat, bahaya narkoba, atau cara menghindari penyalahgunaan.
2	Putri Nabila Assadjjaddah (2024) Pola Komunikasi Penyidik dalam Proses Interogasi Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara	Metode Kualitatif	Persamaan: Fokus pada penyidik dan tersangka kasus penyalahgunaan narkotika dan berperan dalam proses penanganan kasus narkotika, khususnya dalam konteks penggalian informasi dari tersangka. Perbedaan: penelitian ini berperan dalam proses penanganan kasus narkotika, khususnya dalam konteks penggalian informasi dari tersangka.	Penelitian ini menganalisis bagaimana pola komunikasi yang diterapkan penyidik mempengaruhi hasil interogasi.

3	Priska Ulfa Reza (2024) Strategi Komunikasi Pemberantasan BNNP Sumut Dalam Penangkapan Pelaku Peredaran Gelap Narkotika	Metode Kualitatif	Persamaan: membahas tentang strategi komunikasi dan menggunakan metode penelitian yang sama. Perbedaan: Fokus pada strategi komunikasi yang digunakan dalam keseluruhan proses pemberantasan dan penangkapan pelaku peredaran gelap narkotika	Strategi komunikasi BNNP Sumut dalam Penangkapan Pelaku Peredaran Gelap Narkotika dengan cara melakukan briefing, pembentukan tim, dan penyusunan strategi. Strategi komunikasi Pemberantasan cenderung merasa lebih nyaman menyuarakan pandangan yang sejalan dengan minoritas atau pendapat yang sejalan dengan tim.
4	Kurnia Sandi dan Febby Amelia Trisakti (2022) Strategi Komunikasi BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Payakumbuh Dalam Program Remaja Teman Sebaya Anti Narkoba	Metode Kualitatif	Persamaan: membahas tentang strategi komunikasi dan menggunakan metode penelitian yang sama. Perbedaan: Strategi komunikasi berkonteks pada program anti narkoba berbasis komunitas atau teman sebaya	hasil penelitian yang berpusat pada bagaimana BNN Kota Payakumbuh merancang dan menerapkan strategi komunikasi mereka untuk memberdayakan remaja sebagai agen pencegahan narkoba melalui program teman sebaya
5	Christa Hana Olivia (2013) Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mengurangi Jumlah Pengguna Narkoba di Kota Samarinda	Metode Kualitatif	Persamaan: berfokus pada strategi komunikasi dan fokus dalam upaya penanggulangan narkoba Perbedaan: objek komunikasi yaitu masyarakat / calon pemakai narkoba	Berdasarkan analisis terhadap Strategi Komunikasi yang dilakukan oleh BNN Dalam mengurangi pengguna Narkotika di Kota Samarinda, ternyata BNN tidak sendiri dalam menangani tugas dan fungsinya. Hal ini mengingat masalah narkoba bersifat menyeluruh. BNN tidak akan mampu melaksanakan tugasnya secara koordinasi Badan Narkotika Nasional. Dalam hubungan ini BNN berperan sebagai penyebar informasi, meskipun BNN tidak memproduksi materi atau pun pesan yang disebar luaskan tersebut

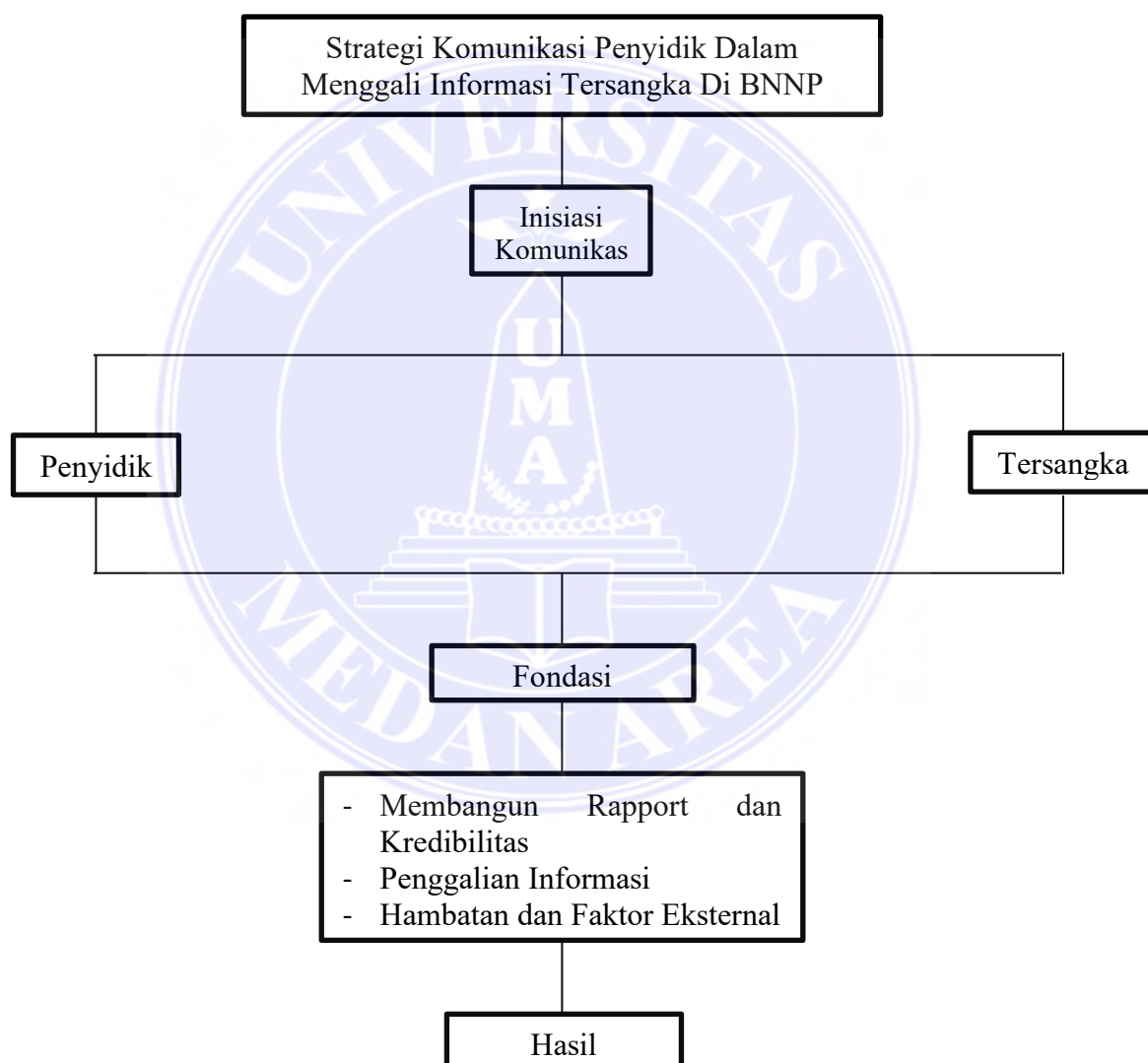
6	Saut Maruli Tua Silalahi, Albi Syahrin, Mohammad Ekaputra, Sutiarnoto Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika	Metode Kualitatif	Persamaan: penelitian dilakukan di BNNP Sumut Perbedaan: berfokus pada peran penyidik BNNP Sumatera Utara dalam menangani tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari kejahatan narkoba	Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Penyidik BNN sebagai salah satu bagian dari struktur hukum dalam sistem hukum Indonesia dan juga bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana di Indonesia, memiliki peran dalam menanggulangi masalah kejahatan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
7	Maria Polla Manalu, Nurmaya R A Simajuntak Efektivitas Penyidik Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika	Metode Kualitatif	Persamaan: Sama-sama meneliti tentang penyidik BNNP Sumatera Utara. Perbedaan: berfokus pada hasil kerja penyidik dalam memberantas tindak pidana narkoba,	Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penyidik BNNP Sumatera Utara, diperoleh temuan bahwa secara umum kinerja penyidik dalam pemberantasan tindak pidana narkoba cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dengan: - Jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap setiap tahun mengalami peningkatan. - Tingkat keberhasilan pengungkapan kasus jaringan narkoba lintas provinsi tergolong tinggi. - Penyidik mampu menjalin kerja sama dengan instansi lain seperti kepolisian dan bea cukai, dalam operasi gabungan.

Sumber: Peneliti, 2025

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini akan diterapkan pada penelitian dengan judul "Strategi Komunikasi Penyidik Dalam Menggali Informasi Tersangka di BNNP Sumatera Utara". Dengan demikian, konsep dasar dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. 6 Kerangka Berpikir



Sumber: Peneliti, 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Secara umum, metode penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis, dengan tujuan yang jelas baik dari segi praktis maupun teoritis. Penelitian ini bersifat ilmiah karena didasarkan pada prinsip ilmu pengetahuan dan teori yang ada. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Kirk & Miller (dalam Anggito & Setiawan, 2018: 8) definisi penelitian kualitatif adalah dasar manusia dalam menganalisis permasalahan dan keadaan di lingkungan sosial berdasarkan fakta yang terjadi. Selain itu menurut Erikson, (dalam Anggito & Setiawan 2018: 7) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis fenomena yang terjadi secara rinci dan jelas dengan narasi yang didalamnya terdapat sebab akibat dari sebuah fenomena. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuesioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Sedangkan penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang datanya berupa kata-kata dan gambar

yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video-tape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya.

Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan melalui metode ini akan mampu mencapai tujuan dari penelitian. Dengan metode penelitian ini akan di temukan informasi yang mendalam ataupun rincian terkait Strategi Komunikasi Penyidik Dalam Menggali Informasi Tersangka Di BNNP Sumatera Utara. Melalui metode penelitian ini nantinya akan dapat mendeskripsikan terkait fenomena yang sedang diteliti.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian di (BNNP) Kota Medan ini ialah karena tingkat peredaran narkoba hingga tahun 2025 masih masuk ke dalam kategori tinggi. Peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi dan apa saja hambatan dalam komunikasi strategi BNNP.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dalam jangka waktu sebulan, yang dilakukan pada Juni 2025 – Juli 2025. Berikut adalah tabel dari waktu penelitian dilakukan dalam penyusunan skripsi.

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	November	Desember-April	Juni-Juli	Juli	Agustus
		2024	2024-2025	2025	2025	2025
1.	Seminar Proposal					
2.	Perbaikan Proposal					
3.	Penelitian					
4.	Penyusunan Skripsi					
5.	Seminar Hasil					
6.	Perbaikan Skripsi					
7.	Sidang Meja Hijau					

Sumber: Peneliti, 2025

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama terdiri dari kata-kata dan tindakan, sementara sumber data lainnya, seperti dokumen yang berfungsi sebagai data tambahan. Dalam hal ini sumber data yang dipakai yaitu:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer merupakan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian di lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber baik individu maupun kelompok yang menjadi objek penelitian tersebut. Objek penelitian ini adalah infroman di BNNP Sumatera

Utara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data sekunder disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi seperti media internet, serta berbagai literatur-literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung. Data sekunder peneliti yaitu peneliti mendapatkan informasi atau data dari kantor BNNP Sumatera Utara dan juga memperoleh informasi melalui penelitian terdahulu.

3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Informan dalam penelitian adalah Penyidik Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara. Informan dalam sebuah penelitian yang dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian sesuai dengan tema dan konsep yang telah ditentukan (Abdilah, 2022: 62). Mereka dapat memberikan informasi yang berharga tentang latar belakang dan keadaan aktual dari objek penelitian, yang sangat penting untuk memastikan akurasi data yang dihasilkan (Hanif, 2022: 14).

Dengan demikian, peran informan penelitian menjadi krusial dalam memperoleh pemahaman yang komprehensif dan data yang dapat dipercaya dalam rangkaian penelitian. Untuk wawancara dan untuk memperoleh datanya peneliti menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Ahmad, 2015). Dalam penelitian ini terdapat 2 informan yaitu:

1. Informan Kunci (*Key Informan*)

Informan kunci (*Key Informan*) merupakan bagian yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi terkait tersangka yang diperlukan dalam penelitian, serta informan kunci adalah bagian yang telah bertugas dan berfokus pada bidang penyidikan ini dalam kurun waktu di atas lima tahun. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Penyidik BNN Ahli Pertama.

2. Informan Utama

Informan utama merupakan bagian yang juga terlibat langsung dalam interaksi sosial serta memiliki berbagai informasi terkait tersangka yang diperlukan dalam penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah Penyidik BNN Ahli Pertama.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah:

1. Observasi

Observasi yang dimasukkan dalam metode pengumpulan data ini adalah observasi di lapangan. Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung, untuk melihat bagaimana efektivitas tim penyidik dalam menggali informasi dari tersangka narkoba di BNNP Sumatera Utara.

2. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013). Penulis melakukan wawancara tanya jawab langsung kepada Penyidik Bidang Pemberantasan BNNP Sumatera Utara. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber (*key informan*) yaitu menggunakan panduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada informan terkait dengan judul penelitian. Alat yang digunakan adalah:

1. Pedoman wawancara sesuai dengan perumusan masalah
2. Buku tulis dan pulpen yang digunakan untuk menulis hal penting

pada saat proses wawancara.

3. *Smartphone* sebagai alat perekam yang dapat membantu peneliti untuk merangkum penjelasan narasumber.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor BNNP Sumatera Utara ataupun website resmi, serta literatur- literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya. Pada teknik analisis data menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles and Huberman, Setelah melakukan teknik pengumpulan data maka peneliti akan menganalisis data yang dihasilkan melalui beberapa langkah yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan atau pemangkasan data untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi yang relevan. Dalam penyajian data peneliti akan menjelaskan hasil analisis melalui wawancara yang dilakukan didukung dengan hasil dokumentasi yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian nya dan informasi yang telah diberikan sebagai jawaban pertanyaan kepada narasumber.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah menyajikan data maka penulis akan memberikan kesimpulan sementara yang dapat berubah apabila menemukan hal lain yang tidak valid dan konsisten pada saat meneliti kembali ke lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih kredibel. (Yuliani, 2018)

Setelah peneliti yakin bahwa data yang di dapat dari hasil penelitian akurat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, barulah peneliti menarik sebuah kesimpulan akhir sebagai akhir dari penelitian yang dapat memberikan gambaran

mengenai “Strategi Komunikasi Penyidik Dalam Menggali Informasi Tersangka Di BNNP Sumatera Utara”.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik validitas data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi metode artinya pendekatan multimetode yang biasanya dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data, dimana data yang ada akan membantu perkembangan fenomena yang diteliti dalam triangulasi data terdapat 4 jenis triangulasi yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi teori dan triangulasi sumber data (Ascakarya, 2022).

Triangulasi Metode dilakukan penulis untuk membandingkan informasi atau data melalui sudut pandang yang berbeda menggunakan metode wawancara dan observasi dengan menggunakan informan yang berbeda dan bertujuan untuk mengecek kebenarannya serta membandingkan dengan teori yang relevan. Triangulasi ini merupakan triangulasi yang paling tepat digunakan dalam menentukan keputusan penelitian.

Pada penelitian ini, uji keabsahan data peneliti dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung ke lokasi penerapan atau lokasi yang melaksanakan kegiatan dalam strategi humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa penyidik BNNP Sumatera Utara menggunakan beragam pendekatan komunikasi yang terintegrasi untuk mencapai tujuan penyelidikan.

Strategi utama yang diidentifikasi meliputi komunikasi persuasif, komunikasi empatik, dan penggunaan teknik interogasi non-koersif. Penyidik secara aktif membangun rapport dengan tersangka melalui pendekatan personal, menciptakan suasana yang kondusif untuk keterbukaan informasi. Penggunaan bahasa tubuh yang positif dan teknik mendengarkan aktif juga menjadi kunci dalam memahami perspektif tersangka dan mengidentifikasi inkonsistensi dalam keterangan. Selain itu, pemanfaatan alat bukti secara strategis dalam proses komunikasi berfungsi sebagai stimulus untuk mendorong pengakuan atau informasi tambahan.

Keberhasilan strategi komunikasi ini sangat bergantung pada kemampuan penyidik dalam beradaptasi dengan karakter dan kondisi psikologis tersangka yang berbeda. Pelatihan berkelanjutan dalam bidang psikologi komunikasi dan teknik interogasi modern menjadi esensial untuk meningkatkan efektivitas penggalan informasi. Meskipun demikian, penelitian ini juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi, seperti resistensi tersangka dan kebutuhan akan dukungan hukum yang memadai dalam proses penyelidikan.

5.2 Saran

BNNP Sumatera Utara disarankan untuk secara rutin menyelenggarakan pelatihan lanjutan dan lokakarya bagi penyidik. Pelatihan ini sebaiknya fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi persuasif, teknik interogasi yang berbasis pada psikologi forensik, serta pengenalan terhadap metode penggalian informasi non-koersif terbaru. Ini akan membantu penyidik menghadapi berbagai tipe kepribadian tersangka dan kondisi psikologis yang kompleks.

Peningkatan Empati dan Kemampuan Mendengar Aktif: Penyidik diharapkan untuk terus mengasah kemampuan empati dan mendengar aktif secara menyeluruh. Dengan memahami latar belakang dan motivasi tersangka, penyidik dapat membangun rapport yang lebih kuat dan menggali informasi secara lebih efektif. Penting bagi penyidik untuk tidak terpaku pada satu metode komunikasi saja. Kemampuan untuk beradaptasi dan beralih strategi komunikasi berdasarkan respon tersangka adalah kunci keberhasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alo Liliweri. (2011). *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana.
- Agnes, Erva Yuningsih. (2020). "Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat". Skripsi. Padang: Universitas Andalas.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Aprilia, Yolla. (2018). "Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Melakukan Program Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Kepada Pelajar Kota Medan". Skripsi. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, Tarmizi (Ed). (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Bawengan, G. (1989). *Penyidikan Perkara*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Cangara Hafied. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heriadi Willy, S.H., (2005). *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*. UII Press: Yogyakarta.
- Istiani, A. N. (2021). *Psikologi Komunikasi*. Lampung: E-learning UIN Raden Intang Lampung.
- Kantari, W. R. (2024). "Strategi Komunikasi Koersif Dalam Penanganan Kasus Narkotika oleh Penyidik." *Jurnal FISIP Universitas Mulawarman*.
- Lestari, I., Saniah, N., & Balqis, S. (2025). Pelatihan Komunikasi Satu Arah, Komunikasi Dua Arah dan Komunikasi Transaksional Pada Siswa Di SMK Negeri 14 Medan. *DEDIKASI SAINTEK Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 70-78.
- Mardiana, S. (2018). *Teknik Interogasi dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana*. Sinar Grafika.
- Meleong. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

- Mulyana, D. (2010). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Remaja Rosdakarya.
- M. Yahya Harahap. (2010). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Noor, J. (2011). Metodologi penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Onong Uchjana Effendy. (2011). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prakoso, D. (1986). Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putra, M. (2021). Strategi Komunikasi Biro Layanan Kerjasama & Kehumasan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Kawasan Bandung.
- Reza, Friska Ulfa. (2024). "Strategi Komunikasi Pemberantasan BNNP Sumut Dalam Penangkapan Pelaku Peredaran Gelap Narkotika". Skripsi. Sumatera Utara. Universitas Medan Area.
- Sari, A. (2012). Pola Komunikasi Antarpribadi Wartawan Kriminal Dengan Polisi sebagai Sumber Berita. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.
- Silviani, Irene. (2020). Public Relation Sebagai Solusi Komunikasi Krisis. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka.
- Soedjono Dirdjosisworo. (1976). Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia. Karya Nusantara. Bandung.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suwendra, I. W. (2018). Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan. Nilacakra.
- Umar, H. (2013). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

No.	Daftar Pertanyaan
Rumusan Masalah 1. Bagaimana strategi komunikasi yang digunakan penyidik BNNP Sumatera Utara dalam menggali informasi dari tersangka?	
1.	Bagaimana cara komunikasi Bapak/Ibu dalam melakukan penyidikan pada tahanan?
2.	Tahapan apa saja yang dilakukan pada saat penyidik mengintrogasi tersangka?
3.	Adakah strategi komunikasi penyidik yang diandalkan untuk menggali informasi?
4.	Hal – hal apa saja yang perlu diketahui penyidik dalam menggali informasi?
5.	Adakah pedoman atau pelatihan yang digunakan penyidik dalam melakukan intrograsi?
6.	Apa saja yang perlu diselidiki oleh penyidik?
Rumusan Masalah 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi komunikasi tersebut?	
1.	Adakah hambatan – hambatan yang didapat pada saat penyidik menggali informasi tersangka?
2.	Apa saja yang disampaikan oleh penyidik kepada para tersangka mengenai hak – hak yang didapat oleh tersangka?

3.	Bagaimana cara penyidik menyikapi hambatan – hambatan yang didapati pada saat melakukan penggalan informasi tersangka?
Triagulator Data (Pakar Hukum)	
1.	Bagaimana tanggapan informan sebagai pakar hukum mengenai strategi komunikasi yang dilakukan tim penyidik, khususnya terkait dengan perspektif HAM?
2.	Apakah strategi komunikasi yang dilakukan tim penyidik sudah sesuai dengan SOP BNNP Sumatera Utara?



Lampiran 2 Surat Pengantar Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1361 /FIS.3/01.10/VI/2025
Lampiran. : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 08 Juni 2025

Kepada Yth.
BADAN NARKOTIKA NASIONAL SUMATERA UTARA
Jl. Balai Pom No.1 Blok A, Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara,
20371

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon ketersediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : INDAH SARI SIREGAR
NIM : 198530065
Program Studi : Ilmu Komunikasi

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset ke **BADAN NARKOTIKA NASIONAL SUMATERA UTARA** dengan judul Skripsi :

"Strategi Komunikasi Penyidik Dalam Menggali Informasi Dari Tahanan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami ajukan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik

Dr. Selamat Riadi, S.E., M.I. Kom.

Tembusan:
1. Ka. Prodi Ilmu Komunikasi
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



Lampiran 3 Surat Selesai Riset



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 1-A – Medan Estate

Telp/Fax : (061) 80032820

Email : bnnp_sumut@bnn.go.id Website : sumut.bnn.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN Nomor : S.Ket/82/VII/KA/KP.12.04/2025/BNNP

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. Toga Habinsaran Panjaitan
Pangkat / Gol. : Brigjen Pol, IV/d
N R P : 67100294
Jabatan : Kepala BNNP Sumatera Utara

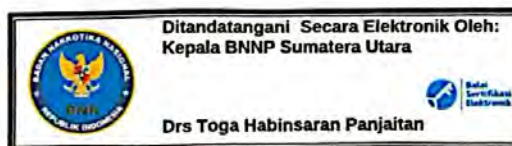
Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Indah Sari Siregar
N P M : 198530065
Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : "Strategi Komunikasi Penyidik Dalam Menggali Informasi Dari Tahanan Narkotika Di BNN Provinsi Sumatera Utara".

Benar telah selesai melaksanakan penelitian di BNNP Sumatera Utara. Selama pelaksanaan kegiatan tersebut yang bersangkutan telah mengikuti tata tertib dan ketentuan yang berlaku di BNNP Sumatera Utara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 28 Juli 2025



Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



“Wawancara Peneliti (Kiri) dengan informan utama yaitu Bapak Irvandy Manurung, SE (Kanan) di BNNP Sumatera Utara. Terkait Strategi Komunikasi Penyidik BNNP Sumatera Utara.”



“Wawancara Peneliti (Kiri) dengan informan kunci yaitu Bapak Hasiholan M. Siboro, SE (Kanan) di BNNP Sumatera Utara. Terkait Strategi Komunikasi Penyidik BNNP Sumatera Utara.”



Ket: Tersangka Narkotika saat diberi pengarahan oleh tim pemberantas sebelum para tersangka ditetapkan sebagai Tahanan



Ket: Barang bukti yang didapat dari para tahanan pemakai dan pengedar narkotika sebelum barang bukti dimusnahkan